



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 01 Mei 1984 (36 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **Penggugat** ;

**m e l a w a n**

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 26 Juni 1983, (37 Tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 31 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 649/50/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 Tahun Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX, umur 14 Tahun (06 April 2007);
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, umur 13 Tahun (01 Maret 2008);
  - 3.3. XXXXXXXXXXXX, umur 8 Tahun (27 Desember 2011);
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - 5.1. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);
  - 5.2. Tergugat tidak segan-segan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat sebagai seorang perempuan;
  - 5.3. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat adalah seorang yang bekerja sebagai POLRI dan Penggugat telah mendapatkan surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Pangkep, Nomor : SIC/01/I/BIN.1.1./2022, tertanggal 27 Januari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 02 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 649/50/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Makassar Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2006, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), sering menghina penggugat dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2006, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), tergugat sering menghina penggugat dengan kata-kata yang kasar dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Juni 2006 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan sejak bulan Mei 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), Tergugat tidak segan-segan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat sebagai seorang perempuan, dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.





dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tanggal 30 Juni 2006 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), tergugat sering menghina penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2006 di Wilayah Kecamatan Makassar Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini antara penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, tergugat sering menghina penggugat dengan kata-kata kasar, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih dua tahun lamanya dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.





Islam ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hakim Anggota II,

**Dra. Kartini**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 240.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp 20.000,-  |

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,-  
6. Materai : Rp 10.000,-  
**Jumlah** :Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 300/Pdt.G/2022/PA Mks.